

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 20/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON
TIDAK MEMENUHI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 % (tujuh setengah persen) dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 14/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Sebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

- Memerhatikan** :
1. Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 atas nama Muhtar H.M. Amin sebagai Calon Bupati Bima dan Drs. Ahmad H. Mutalib sebagai Calon Wakil Bupati Bima yang diserahkan pada Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 14.43 Wita;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 168/BA-Pilkada/VI/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Bima Tahun 2015;
3. Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.1-KWK Perseorangan);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN PASANGAN CALON TIDAK MEMENUHI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN SEBAGAI PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Perseorangan atas nama **Muhtar H.M. Amin** sebagai Calon Bupati Bima dan **Drs. Ahmad H. Mutalib** sebagai Calon Wakil Bupati Bima **Tidak Memenuhi Syarat**;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bima
Pada tanggal : 16 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN